



KEPALA DESA BANJAR BARU
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN DESA BANJAR BARU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJAR BARU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR BARU
Dan
KEPALA DESA BANJAR BARU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAR BARU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJAR BARU Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.059.201.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	124.842.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>1.184.043.200,00</u>

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	959.615.950,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	224.427.250,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>1.184.043.200,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	10.512.607,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>10.512.607,00</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	10.512.607,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	10.512.607,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANJAR BARU.

Ditetapkan di : Banjar Baru
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KEPALA KAMPUNG,

DAPIT SAPUTRA



Diundangkan di : Banjar Baru
Pada tanggal : 18 Oktober 2023
Sekretaris Kampung



CATA CANDIKA

LEMBARAN DESA BANJAR BARU NOMOR 4 TAHUN 2023